

ESENSI ZIHAR MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Malik)

Adrianto^{1*}, Khalid Sitorus²

¹Sekolah Tinggi Ilmu Shuffah Al-Qur'an Abdullah Bin Mas'ud (STISA-ABM) Online,
Lampung, Indonesia

²Universitas Medan Area, Medan, Sumatera Utara, Indonesia

*Correspondence: adriantotoo0dnto4mdmi5n@gmail.com

Abstract

Zihar caused controversy between Imam Abu Hanifah and Imam Malik regarding the husband's statement that mentions body parts other than the back or mentions women other than mothers who are forbidden to marry forever. This research uses a qualitative approach with a literature study method. The results show that according to Imam Abu Hanifah, zihar only occurs if the husband mentions body parts that are forbidden to be seen. In contrast, Imam Malik argues that the mention is already included in the category of zihar. In terms of divorce law, Imam Abu Hanifah argues that zihar is not the same as talaq (divorce), while Imam Malik argues that zihar is close to talaq. Imam Abu Hanifah was of the opinion that zihar is close to talaq. Lastly, Imam Abu Hanifah was of the opinion that to erase zihar, one only needs to return to the teachings of Islam, while Imam Malik was of the opinion that the zihar offender must pay kifarat as a form of atonement.

Keywords: Abu Hanifa; Imam Malik; Zihar

Abstrak

Zihar menimbulkan kontroversi antara Imam Abu Hanifah dan Imam Malik terkait pernyataan suami yang menyebutkan bagian tubuh selain punggung atau menyebutkan perempuan selain ibu yang haram dinikahi selamanya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Imam Abu Hanifah, zihar hanya terjadi jika suami menyebutkan anggota tubuh yang haram dilihat. Sebaliknya, Imam Malik berpendapat bahwa penyebutan tersebut sudah termasuk dalam kategori zihar. Dalam hal hukum perceraian, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa zihar tidak sama dengan talaq (perceraian), sementara Imam Malik berpendapat bahwa zihar memiliki kedekatan dengan hukum talaq. Terakhir, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa untuk menghapus zihar, seseorang cukup kembali kepada ajaran Islam, sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa pelaku zihar harus membayar kifarat sebagai bentuk penebusan.

Kata Kunci: Abu Hanifah; Imam Malik; Zihar

PENDAHULUAN

Dalam ajaran Islam, pernikahan disyariatkan secara komprehensif dan penuh kemuliaan. Manusia diperintahkan untuk melaksanakan pernikahan tersebut dengan cara yang benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebuah pernikahan dapat dianggap sempurna apabila pasangan suami istri mampu membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis, bahagia, dan sejahtera, baik secara lahiriah maupun batiniah. Dengan kata lain, tujuan utama pernikahan adalah tercapainya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكِرُونَ

"Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." (QS. Ar-Ruum/ 30: 21).

Ayat tersebut sangat berkaitan dengan tujuan perkawinan yang mengungkapkan bahwa inti dari pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Perkawinan yang dilaksanakan menurut ajaran Islam, di mana suami dan istri saling memahami hak dan tanggung jawab masing-masing, akan menghasilkan rumah tangga yang sejati, harmonis, dan diridhai oleh Allah. Hanya individu yang memiliki iman yang kuat yang mampu mencapai tingkat ini. Allah swt menegaskan dalam firman-Nya:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

"Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu." (QS. An-Nisa/ 4: 1).

Pernikahan yang dibangun atas dasar nafsu birahi, tanpa adanya pemahaman yang jelas antara suami dan istri mengenai hak dan tanggung jawab masing-masing, serta tanpa pengetahuan tentang etika-etika dalam kehidupan rumah tangga, dapat mengarah pada kerusakan dan membawa mudharat bagi kedua belah pihak. Dalam

Islam, telah digariskan berbagai etika rumah tangga, salah satunya adalah larangan menyamakan istri dengan punggung ibu, yang dalam hukum Islam dikenal dengan istilah zihar. Hal ini menunjukkan pentingnya pemahaman yang mendalam tentang hakikat pernikahan yang tidak hanya sekadar hubungan fisik, tetapi juga pemenuhan etika dan tanggung jawab yang sah menurut ajaran Islam.

Zihar pada masa jahiliyah dianggap sebagai *thalak* (cerai), tradisi tersebut karena dianggap mempermudah jalan perceraian, kemudian Islam datang memperbaiki tradisi tersebut dengan memberikan solusi hukum bahwa zihar tidak serta merta berakibat talaq, namun dengan kifarat tertentu sehingga seorang suami dapat rujuk kepada istrinya. Sebagaimana Allah swt berfirman:

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَٰلِكَ لِيُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Orang-orang yang menzihar istrinya kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan wajib memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu berhubungan badan. Demikianlah yang diajarkan kepadamu. Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Siapa yang tidak mendapatkan (hamba sahaya) wajib berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya berhubungan badan. Akan tetapi, siapa yang tidak mampu, (wajib) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah agar kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah ketentuan-ketentuan Allah. Orang-orang kafir mendapat azab yang pedih”. (QS. Al-Mujadilah/ 58: 3-4).

Islam memberikan petunjuk bagi umat manusia tentang hak dan kewajiban dalam suatu perjanjian hukum di dunia. Sehingga banyak aliran aliran dan pemahaman dari tokoh cendekiawan di masanya mengenai hukum kesyariatan yang berkenaan dengan hukum zihar.

Umar bin Khattab mengartikan zihar sebagai penyerupaan yang dilakukan seorang suami kepada istrinya atau anggota tubuhnya dengan seorang wanita yang haram dinikahi. Umar berpendapat bahwa jika dia mempunyai banyak istri, kemudian mengucapkan zihar kepada mereka semua, maka wajib baginya satu kifarat saja, setelah itu dia mendatangi mereka semua (Qalahji, 1999: 681).

Para ulama madzhab berpendapat bahwa, apabila seorang laki laki mengatakan “bagi saya Engkau seperti punggung ibuku”. Maka laki laki itu tidak halal lagi

mencampuri istrinya sampai dia memerdekakan seorang budak. Kalau dia tidak mampu, dia harus berpuasa dua bulan berturut turut. Kalau tidak mampu pula, dia harus memberi makan enam puluh orang miskin (Mughniah, 2004: 494).

Zihar menimbulkan kontroversial di antara ahli ahli fiqh khususnya Imam Abu Hanifah dan Imam Malik mengenai suami menyebutkan sesuatu anggota tubuh selain punggung atau menyebutkan orang orang perempuan selain ibu yang selamanya haram dinikahi olehnya. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa zihar hanya terjadi dengan menyebutkan anggota tubuh yang haram dilihat. Imam Malik berpendapat bahwa penyebutan kata-kata tersebut adalah zihar. Dalam dasar keharaman zihar berbeda, Imam Abu Hanifah berpendapat zihar tidak termasuk hukum talaq/ perceraian sedangkan Imam Malik berpendapat zihar mendekati hukum talaq. Dan mengenai kata “kembali” dalam surah al-Mujadalah ayat 3, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik pun berbeda. Imam Abu Hanifah berpendapat kembali kepada Islam sedangkan Imam Malik berpendapat kembali membayar kifarat zihar. Keduanya dalam memahami berbagai hal tentang zihar berbeda. Hal inilah membuat penulis tertarik untuk memecahkan permasalahannya, melalui karya ilmiah yang berjudul “Esensi Zihar Menurut Hukum Islam (Studi Pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Malik).

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan permasalahan mengenai bagaimana zihar menurut pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Malik dan bagaimana dasar keharaman zihar menurut kedua tokoh ini, serta bagaimana penafsiran kata “kembali” menurut mereka. Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penyajian ini adalah untuk mengetahui esensi zihar menurut pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Malik dan untuk mengetahui esensi zihar dalam kehidupan berumah tangga. Adapun kegunaan penelitian ini yang hendak dicapai dalam penyajian ini adalah sebagai media dan wahana untuk menambah kekayaan khasanah ilmu pengetahuan khususnya kaum muslimin yang berkaitan dengan esensi zihar, sehingga dapat dijadikan rujukan dalam melangsungkan suatu pernikahan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deksriptif normatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secermat mungkin

mengenai suatu hal yang menjadi obyek, gejala atau kelompok tertentu (Koentjaraningrat, 1981: 29). Dalam kaitan ini dimaksud menggambarkan apa adanya mengenai esensi zihar menurut pemikiran imam abu hanifah dan imam malik. Apabila dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi dengan bantuan macam macam material (Kartono, 1990: 33). Untuk melakukan suatu penelitian agar lebih sistematis, terarah serta sampai pada tujuan yang diinginkan, maka perlu diuraikan beberapa hal. Berkenaan dengan penelitian ini penulis melakukan dari berbagai kitab dan buku yang relevan dengan tema penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yaitu data primer yaitu suatu data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Kaitannya dengan penelitian ini adalah upaya mencari data yang berasal dari kitab-kitab atau buku-buku yang dikarang oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Biasanya kitab-kitab tersebut dapat ditemui di perpustakaan atau pesantren sebagai bahan penting dalam kajian Islam (Mujiburrohman, 2024). Data sekunder adalah data yang diperoleh secara langsung dengan yang aslinya. Kaitannya dengan penelitian ini adalah upaya mencari data dari buku, dan dokumen yang berkenaan dengan judul yang dibahas.

Apabila semua data telah terkumpul, tahap selanjutnya adalah mengolah data melalui proses editing, yaitu melaksanakan pengecekan terhadap data atau bahan bahan yang telah diperoleh untuk mengetahui catatan itu cukup baik dan dapat segera diarsipkan untuk keperluan proses berikutnya. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisa dengan menggunakan bentuk bentuk metode analisa data yaitu menggunakan metode komparatif. Metode komparatif adalah suatu cara membandingkan data yang diperoleh dari pustaka yang merupakan data kualitatif tentang pendapat para ahli tafsir dan hukum satu dengan yang lainnya untuk menemukan persamaan persamaan dan perbedaan perbedaan terhadap suatu ide (Arikunto, 1998: 197). Langkah yang ditempuh adalah dengan membandingkan persamaan dan perbedaan pendapat antara pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Malik juga dengan ahli fiqh lainnya tentang esensi zihar menurut hukum Islam (Dintara Lubis, 2023; Kusmidi, 2016).

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Pengertian Zihar

Zihar menurut Imam Aliuddin Abi Bakr Ibn Maksud Al-Kasani Al-Hanafi, dalam bukunya 'Badaiushonai', adalah "zihar secara bahasa adalah *az zihar*, *at tazhir* dan *at tazhir* yang berarti mengibaratkan dari ucapan seorang laki laki kepada istri laki laki tersebut. "kamu bagiku seperti punggung ibuku" dan secara istilah harfiah mengartikan bahwasanya penyerupaan seorang muslim laki laki terhadap istri lelaki tersebut, atau penyerupaan segala apa yang mengibaratkan sesuatu kepadanya, baik itu berupa bagian bagian atau penyerupaan sebagian anggota dengan wanita yang haram dinikahi olehnya selamanya dengan sifat kekal atau abadi" (Abi Bakr Imam Aliuddin ibn Maksud al Kasani al Hanafi, 1997: 3). Imam Abu Hanifah mendefinisikan zihar dengan ungkapan seorang suami kepada istrinya yang menyerupakan istrinya dengan wanita haram dinikahnya untuk selamanya, seperti ungkapan "Bagi saya kamu seperti dengan punggung ilbuku atau saudara perempuanku" (Dahlan, 1996: 2013).

Imam Abu Hanifah mengatakan, jika yang disamakan dengan menyebutkan orang-orang "perempuan selain ibu" adalah orang yang haram dinikahi untuk sementara waktu (bukan untuk selamanya), seperti saudara perempuan istri atau bibinya, maka hal itu tidak termasuk zihar, karena saudara perempuan atau bibi istri boleh dikawini apabila istri tersebut telah wafat atau cerai. Menurut beliau, apabila penyerupaan anggota tubuh istri itu dilakukan dengan sesuatu yang diharamkan seperti khamar dan babi, maka tidak termasuk zihar. Berbeda dengan yang dikemukakan oleh Imam Malik bahwa orang yang haram dinikahi untuk sementara waktu (bukan untuk selamanya), seperti saudara perempuan istri atau bibi istri, maka hal itu termasuk zihar,

Imam Abu Hanifah dan Imam Malik sependapat bahwa apabila seorang suami berkata kepada istrinya "engkau bagiku seperti punggung ibuku," dihukumilah ia menzihar istrinya. Imam Abu Hanifah dan Imam Malik berselisih pendapat tentang apabila suami tersebut menyebutkan sesuatu anggota tubuh selain kata "punggung" atau menyebutkan orang-orang "perempuan selain ibu yang selamanya haram dinikahi olehnya."

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa zihar hanya terjadi dengan menyebutkan anggota “tubuh yang haram dilihat” Imam Malik berpendapat bahwa penyebutan kata-kata tersebut adalah zihar. Demikian juga ibu maupun orang perempuan selain ibu yang haram dinikahi itu sama dalam pengertian keharaman, dan demikian pula punggung maupun anggota anggota tubuh lainnya.

Akan halnya kata-kata syara,’ maka ia menghendaki untuk tidak disebut zihar kecuali ucapan yang disebutkan padanya kata “punggung”, “ibu.” Apabila seorang suami berkata, “istriku bagiku seperti ibuku,” tanpa menyebutkan punggung, maka Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hal itu bergantung pada niatnya, lantaran boleh jadi dengan kata-kata tersebut ia bermaksud mengagungkan istri dan menunjukkan ketinggian kedudukannya baginya. Tetapi Imam Malik berpendapat bahwa kata-kata tersebut adalah zihar. Imam Malik juga menganggap zihar apabila seseorang mempersamakan istrinya dengan orang perempuan lain yang haram dinikahi olehnya selamanya dan orang yang haram dinikahi untuk sementara waktu.

Zihar menurut Imam Malik dalam bukunya *Mudawaanatul Kubro*, adalah “zihar itu adalah penyerupaan seorang suami laki laki bercampur dari kehalalannya suami dari beberapa istri dengan bercampur dari keharamannya padanya suami dari istri istri menjadi keharaman selamanya, baik itu dengan nasab atau saudara dari istri, atau wanita sesusuan dalam hal ini arab tikni menjelaskan tentang hal itu dengan zihar, maka kamu mengatakan “istriku bagiku seperti punggung ibuku” hal ini dinamakan dengan zihar” (Imam Malik ibn Anas as Bahi Riwayah Imam Suhta bin Said at Tanwikhi an Imam Abdurrahman bin Qasim, 520 H: 295)

Imam Malik mendefinisikan zihar dengan ungkapan seorang suami yang menyerupakan istrinya dengan wanita yang haram dinikahnya olehnya baik yang bersifat haram dinikahnya olehnya selamanya maupun yang bersifat sementara. Menyamakan istri dengan ibu tanpa menyebutkan bagian anggota tubuh tertentu termasuk zihar bagi beliau, seperti ungkapan “kamu ini seperti ibuku”. Demikian juga apabila yang disamakan itu bagian anggota tubuh orang yang haram dinikahi dengan anggota tubuh istrinya, seperti ungkapan: “tangan, punggung, paha, dan kaki ibuku sama dengan tangan, punggung, paha dan kakimu.”

Zihar menurut Muhammad bin Ahmad dalam bukunya *Fathu Rahim Ala Fiqh Imam Malik Bi Adillah*, adalah penyerupaan seorang suami atau seorang tuan yang dibebani dan juga yang lupa diri. Apakah itu yang merdeka ataupun hamba kepada seorang istri atau budak wanita suami dengan menyamakannya dengan wanita yang haram baginya selamanya, seperti ucapan seorang laki laki kepada istrinya “Kamu bagiku seperti Punggung Ibuku”, dan lain sebagainya. Menurut Muhammad bahwa ungkapan: “tangan, punggung, paha, dan kaki budakku sama dengan tangan, punggung, paha dan kakimu.” hal ini dinamakan dengan zihar (Muhammad bin Ahmad, 1979: 84).

Dasar Keharaman Zihar

Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa keharaman melakukan hal yang menyerupakan istri dengan ibu dengan alasan sebagai berikut: adapun ayat yang mengenai zihar adalah sesungguhnya akan diuraikan beberapa alasan Imam Abu Hanifah pertama ayat yang pertama khusus dalam hak muslimin dan Allah swt berfirman “*Orang orang yang menzihar kamu*” pada firmannya “*Diantara kamu*” sindiran kepada kaum muslimin, yang kedua sesungguhnya amar ini untuk pengharaman menghilangkannya puasa apabila tidak mendapati budak, dan puasa menghilangkan pemberian makanan apabila ia tidak sanggup dan segala sesuatu tidak mengharamkan kecuali hak muslim dan yang ketiga bahwasanya seorang muslim kembali kepada ayat tanpa keraguan.

Jadi 3 (tiga) hal yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah mengenai orang yang menzihar diantara kamu, yaitu pertama ayat itu ditujukan kepada orang Muslim, kedua ayat itu menjelaskan keharaman zihar, ketiga kembali kepada ayat al Quran tanpa keraguan.

Imam Malik menyatakan bahwa keharaman melakukan hal menyerupakan istri dengan ibu dengan alasan sebagai berikut: “maka zihar adalah haram menghilangkan keharamannya dengan kifarat dan alasan keharamannya bahwasanya Allah swt menamakannya perbuatan mungkar dari ucapan kotor dan kata kotor adalah bohong dan kedustaan adalah haram untuk menggauli dan sifat dalam dirinya suami dalam ayat dengan kata maaf dan permohonan maaf dan tidak ia maafkan dan memaafkan bagi sekelompok muslim dan kifarat tidak mewajibkan mengulangi lafal zihar hingga cenderung kepada kembali.”

Hal ini didasarkan hadist Nabi saw yang diriwayatkan oleh para perawi hadis diantara para perawi tersebut Bukhari, Sunan Abu Daud an Nasa'i dan Sunan Ibnu Majjah. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhori adalah sebagai berikut: *"Dan Allah berfirman (Sungguh Allah mendengar pengaduan perempuan yang membantahmu karena perkara suaminya) hingga ucapannya (Dan siapa yang tiada sanggup berpuasa, maka hendaklah memberikan makan kepada enam puluh orang miskin) dan berkata untukku Ismail, telah mewartakan kepadaku Malik bahwasanya Ibnu Shihab bertanya tentang zihar seorang hamba, maka ia berkata: seperti zihar yang merdeka. Imam Malik berkata dan puasa seorang hamba dua bulan dan berkata Hasan ibn al Hurru, zihar seorang yang merdeka dan seorang hamba dari seorang wanita yang merdeka dan budak seorang wanita itu sama, dan Ikrimah berkata jika menzihar dari seorang budak wanitanya maka bukan dengan sesuatu sesungguhnya zihar itu dari wanita, dan pada segi arabiyah dengan apa mereka berkata, atau pada apa mereka berkata, dan pada sebagian apa yang mereka katakan, hal ini yang paling penting, karena Allah swt tidak menunjukkan suatu kemungkaran dan ucapan yang buruk"* (al Bukhori, 1992: 175).

Rukun dan Syarat Zihar

Rukun zihar menurut Imam Abu Hanifah adalah sebagai berikut: "Adapun rukun zihar itu adalah lafal yang menunjukkan zihar dan asal lafalnya ucapan seorang laki laki kepada istri laki laki tersebut "kamu bagiku seperti punggung ibuku"

Syarat orang yang menzihar menurut Imam Abu Hanifah adalah sebagai berikut: "apa yang dikembalikan kepada orang yang menzihar maka beberapa bagian diantaranya: memiliki akal pikiran baik hakiki maupun sebatas berfikir, dan diantaranya bukan orang yang buta baca dan bukan orang yang mati rasa buta tulis dan buta aksara dan juga orang yang tidur dan diantaranya pula sudah baligh dan juga diantaranya seorang muslim.

Syarat orang yang dizihar menurut Imam Abu Hanifah adalah sebagai berikut: "apa yang dikembalikan kepada orang yang dizihar, maka diantaranya menjadikannya istrinya suami dan juga menjadikannya terisi baginya dalam suatu ikatan nikah dan tidak zihar dari wanita asing karena ketiadaan ikatan tadi.

Syarat wanita yang diserupakan menurut Imam Abu Hanifah adalah sebagai berikut: "apa yang dikembalikan kepada wanita yang diserupakan, maka diantara

syaratnya: yang diserupakan itu dari jenis atau golongan wanita, yang diserupakan itu anggota yang tidak halal baginya dilihat baik punggung perut paha dan kemaluan, yang diserupakan itu anggota anggota dari perempuan yang haram dinikahnya olehnya selamanya.”

Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad menyatakan bahwa rukun zihar itu ada 4, yaitu suami istri yang diserupakan dan lafal zihar. Adapun rukun yang pertama menurut Imam Malik adalah sebagai berikut: disyaratkan bagi yang menzihar adalah seorang muslim tidak berlaku bagi kafir zimmi, dan sebagai seorang mukallaf tidak mensahkan zihar seorang bayi, dan orang gila itu dan lupa diri dan orang tidur juga orang yang lupa ingatan akan sesuatu, juga sebagai orang yang bisa membedakan tidak sah zihar bagi orang yang tidak bisa membedakan zihar sah bagi orang yang diberikan jawaban dan terputusnya salah satu anggota badan dan barang dengan sengaja (al Jaziri, 1990: 498).

Adapun rukun kedua menurut Imam Malik adalah sebagai berikut: “adapun orang yang dizihar diantaranya memiliki syarat yaitu siapa saja yang halal baginya hubungan badan seperti isteri dan budak apakah kecil atau gila apakah orang yang jauh ataupun terdekat dan lain lain sebagainya dari orang yang memiliki cacat.

Adapun rukun ketiga menurut Imam Malik adalah sebagai berikut: “adapun orang yang diserupakan ada 3 macam yaitu sebagai orang yang haram dari keharamannya dari segi kehalalannya nikahnya baik dari nasab atau radha atau saudara dari istri. Yang kedua sebagai wanita lain atau orang lain. Yang ketiga penyerupaan dengan punggung seorang laki laki.

Adapun rukun keempat menurut Imam Malik adalah sebagai berikut: “adapun sighat zihar membagi kepada 4 bagian: pertama, *sarih zihar*, memiliki syarat kebenarannya menjadikan orang yang diserupakan orang yang haram dinikahi, menjadikan penyerupaan dengan zihar tertentu, seperti ungkapan “kamu seperti punggung ibuku”. Kedua, *kinayah zihar khafiah* adalah segala perkataan seperti pergilah kamu, memiliki syarat sahnya zihar dengan dua bagian, satu dari keduanya adalah meniatkan zihar, yang kedua tidak menjadikan sarih talaq atau sumpah dengan nama Allah. Ketiga, *kinayah zihar sharahah*, membagi dua bagian satu dari dua bagian adalah menjadikan penyerupaan selain kata punggung, dan menjadikan orang yang

diserupakan orang yang haram dinikahi. Keempat, menjadikan penyerupaan dengan zihar dan menjadikan orang yang diserupakan adalah orang asing.”

Akibat Hukum Zihar

Hukum setelah jatuhnya zihar adalah haram menyetubuhi istrinya (yang diziharkan) kecuali setelah dibayar kifar. Manakala *istimta'* (bersedap sedap, berseronok ronok), sentuh dengan sahawat sebelum membayar kifar, juga tidak dibenarkan (*tahrim wasail*) disisi Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Pandangan yang *raja* adalah tidak dibenarkan dengan *tahrim wasail*, karena diimbangi akan tergelincir kepersetubuhan. Pandangan yang lebih selamat bagi fatwa untuk orang awam. Kiranya sangat yakin tidak akan tergelincir dan tidak dapat menahan kesabaran hingga diimbangi memudharatkan, maka ketika itu ia akan menjadi *rukhsah*.

Imam Abu Hanifah dan Imam Malik berkata, tidak halal dan tidak dibolehkan untuk si *muzhahir* (orang yang berzihar), mencium dan menyetubuhi istrinya, walaupun dengan sahawat, yang demikian itu haram hukumnya (as Siddiqi, 1997: 282). “Tidak boleh menyetubuhi istri yang sudah diharamkan, sebelum memberikan kafaratnya dan tidak boleh kafarat zihar diberikan kepada orang yang kafir harbi.” Hukum ini disepakati oleh para Mujtahid. Imam Abu Hanifah Membolehkan. Fuqoha telah sepakat bahwa orang yang menzihar dilarang menggauli istri seperti bersentuhan. Jima' bukan pada kelamin perempuan dan mendatangkan sahawat.

Akibat hukum zihar menurut Imam Abu Hanifah adalah sebagai berikut: “adapun hukum zihar, maka bagi penzihar beberapa hukum, diantaranya haram menyetubuhi sebelum membayar kifar, haram bersenang senang dengannya sedikitpun dan mencium dan memegang karena sahawat dan melihat kemaluan istri secara sahawat sebelum membayar kifar dan seorang istri meminta kepadanya hubungan badan dan jika memintanya kepada suami maka bagi hakim memaksanya hingga ia membayar kifar.

Akibat hukum zihar menurut Imam Malik adalah sebagai berikut:” maka jika ada jima' menjadi larangan atas segala hal seperti *rukho* dan *saikh al fani* yang tiada kuasa jima' atau persetubuhan atau bercinta terputus ingatannya maka baginya kelaziman zihar dalam perbedaan itu maka siapa saja yang berpendapat bahwasanya zihar berkaitan dengan jima' dan apa saja menetapkan kelaziman zihar dan siapa

saja yang berpendapat bahwasanya ia berkaitan dengan jima' yang khusus menetapkan apa yang menjadi ketetapan dari pendapat tersebut belum melazimkan zihar ini menjadi perbedaan mereka dalam bertakwil Allah swt berfirman "Dari sebelum engkau bersentuhan" apakah itu hal yang bersifat global atas keumumannya dalam jima' dan apa yang menentukannya atau mengkhususkannya dalam jima' yang khusus menentukan apa saja yang menjadi ketentuan."

Alasan Imam Malik adalah sebagai berikut: Imam Malik beralasan dengan firman Allah swt sebelum kedua suami istri itu bersentuhan (Q.S. al Mujadalah: 3) lahir kata-kata bersentuhan menghendaki pergaulan ke atas. Lagi pula zihar adalah kata-kata yang dipakai untuk mengharamkan jima' atas orang yang mengucapkannya. Dan oleh karenanya mirip dengan talak (Muhammad, n.d.: 82).

Sesuatu yang Menghilangkan Hukum Zihar

Adapun hal yang menghilangkan hukum zihar menurut Imam Abu Hanifah adalah adapun penjelasan sesuatu yang hilang hukum zihar tersebut atau batal, maka hukum zihar hilang karena sebab kematian salah satu suami atau istri karena batal tempat hukum zihar. Dan juga jika ia mentalaknya tiga kali kemudian ia menikah dengan yang lain kemudian kembali kepada istri pertama tidak halal baginya jima' sebelum membayar kifarat.

Adapun sesuatu yang menghilangkan hukum zihar menurut hukum Imam Malik adalah "saya berkata apakah kamu mengetahui siapa saja yang menzihar kemudian ia mengumpulkan sebelum membayar kifarat apakah wajib kifarat jika ia mentalaknya atau istri meninggal atau suami yang meninggal (ia berkata) Imam Malik berkata sungguh baginya wajib baginya kifarat semuanya seperti suami meninggal atau mentalaknya atau istri meninggal.

Analisa Kata *Al -Aud* atau Kembali

Menurut Imam Abu Hanifah yang dimaksud dengan *al -Aud* atau kembali adalah sebagai berikut: "Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa yang dimaksud adalah kembali dalam Islam daripada zihar mereka yang terdahulu di masa jahiliyah yang menganggapnya sebagai talak.

Berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah yang dimaksud dengan kembali oleh Imam Malik adalah kembali yaitu membayar kifarat zihar (Abi Daud Sulaiman,

n.d.: 265). Alasan imam malik adalah sebagai berikut: mewartakan kepadaku Yahya dari Malik dari Said ibn Amru ibn Salim az-Zarqawi bahwasanya ia menanyakan Qasim bin Muhammad, dari seseorang yang menceraikan wanita jika ia menikahnya, maka Qasim ibn Muhammad berkata sesungguhnya seorang menjadikan wanita tersebut seperti punggung ibunya jika ia menikahnya maka memerintahkan kepadanya Umar ibn Khattab jika ia menikahnya jangan engkau dekati ia sampai lepas kafarat ziharnya (as Syafi'i, 1951: 20).

Mengenai syarat syarat wajibnya kifarat pada zihar, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa kifarat tidak diwajibkan tanpa ada pencabutan kembali kata-kata zihar. Imam Abu anifah beralasan dengan firman Allah *"Orang orang yang menzihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka wajib atasnya memerdekakan seorang budak"* (QS. Al-Mujadilah/ 58: 3). Ayat ini merupakan ketegasan nash tentang pengertian wajibnya penggantungan kifarat kepada pencabutan kembali kata kata.

Akan halnya dari jalan qiyas, maka zihar itu mirip dengan kifarat pada sumpah. Sebagaimana kifarat hanya menjadi wajib karena adanya pelanggaran atau keinginan untuk melanggarnya, maka demikian pula halnya pada zihar. Disamping juga telah mengatakan bahwa zihar itu pada mulanya adalah talak di zaman jahiliyah, kemudian keharaman zihar itu dibatalkan dengan cara membayar kifarat zihar. Dan itulah pengertian yang dimaksud oleh firman Allah, *"Kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan"*. Menurut beliau yang dimaksud 'kembali' adalah kembali pada Islam.

Menurut Imam Malik, jika yang dimaksud dengan kembali itu sendiri adalah menahan istri (an Nasa'i, 1964: 137), maka tentunya zihar itu sendiri melarang memegang istri, dan dengan demikian tentunya zihar adalah talak. Demikian itu karena pengertian kembali terkadang berupa pengulangan kata-kata zihar, menahan istri itu sendiri dan keinginan untuk menggauli istri.

Akan tetapi, kembali itu bukanlah pengulangan kata-kata, karena pengulangan kata-kata berarti *taklid* (penegasan), sedangkan *taklid* tidak mewajibkan kifarat. Juga bukan keinginan hendak menahan istri untuk maksud penggaulan, karena penahanan itu masih ada. Maka yang tersisa hanyalah keinginan untuk menggauli (Muhammad

Hafidz Abi Abdillah Ibn Yazid Ghazwaini, 1995; Sonhaji, 1992: 763). Jika keinginan menahan istri untuk maksud menggauli, maka artinya suami menghendaki penggaulan. Oleh karenanya dapat dipastikan bahwa yang dimaksud dengan kembali adalah penggaulan.

Mengenai ditafsirkannya kembali sebagai menahan istri atau menganggap menahan istri sebagai kehendak untuk menggauli. Oleh karenanya, Imam Malik menjadikan sesuatu yang timbul dari sesuatu yang lain serupa dengan sesuatu yang lain itu sendiri dan menjadikan hukum keduanya menjadi satu.

Boleh jadi, berdasarkan ketentuan bahwa kifarati itu dapat terhapus dengan hapusnya penahanan terhadap istri, itu sebabnya maka Imam Malik bersikap hati hati dimana beliau mengartikan kembali kepada keinginan kepada kedua perkara itu bersama sama, yakni penggaulan dan menahan istri.

Akan halnya jika yang dimaksud dengan kembali adalah penggaulan, maka pendapat tersebut menyalahi nash. Yang menjadi pegangan dalam hal ini adalah dipersamakannya zihar dengan sumpah. Yakni sebagaimana kifarati hanya menjadi wajib dengan adanya pelanggaran, maka demikian pula halnya pada zihar. Ini adalah qiyas sibhi yang ditentukan oleh nash (Jaya, 2020; Ridwan et al., 2022).

Silang pendapat ini disebabkan oleh adanya pertentangan antara lahir kata-kata pada firman Allah dengan *mafhum* (pengertian) kata-kata tersebut. Imam Abu Hanifah mengartikan kembali sebagai “berulang kata kata” dan bahwa kembali yang kedua adalah sesudah yang pertama yang terjadi di masa jahiliyah. Sedangkan Imam Malik mengartikan kembali kepada keinginan untuk menggauli istri dan menakwilkan huruf *lam* (kepada) pada firman Allah “*Tsumma ya’uduna fi ma qalu*” dengan makna huruf *Fa* (pada).

Bagi yang memberikan penakwilan dengan salah satu penakwilan ini, maka yang lebih tepat baginya adalah jika ia menyakini bahwa dengan zihar itu sendiri kifarati menjadi wajib. Kecuali jika diperkirakan dalam ayat tersebut terdapat kata-kata yang dibuang (tidak disebutkan), yaitu kata-kata “hendak menahan istri” (sehingga ayat tersebut menjadi berbunyi “kemudian mereka kembali kepada apa yang mereka katakan, karena hendak menahan istri”).

Jadi disini terdapat tiga pendapat, terkadang kembali itu maksudnya “pengulangan kata kata”, atau “hendak menahan istri”, atau kembali yang terjadi sesudah Islam. Keduanya ini, yakni yang pertama dan ketiga, terbagi menjadi dua bagian bagian pertama adalah memperkirakan bahwa di dalam ayat terdapat kata-kata yang dibuang yaitu “hendak menahan istri”, dan oleh karenanya kehendak ini menjadi syarat wajibnya kifarat. Sedang bagian kedua tidak memperkirakan adanya kata-kata yang dibuang, dan oleh karenanya kifarat itu menjadi wajib dengan adanya zihar itu sendiri.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik mengenai suami menyebutkan sesuatu anggota tubuh selain punggung atau menyebutkan orang orang perempuan selain ibu yang selamanya haram dinikahi olehnya. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa zihar hanya terjadi dengan menyebutkan anggota tubuh yang haram dilihat. Imam Malik berpendapat bahwa penyebutan kata-kata tersebut adalah zihar.

Kedua, dalam dasar keharaman zihar berbeda, Imam Abu Hanifah berpendapat zihar tidak termasuk hukum talaq/ perceraian. Sedangkan Imam Malik berpendapat zihar mendekati hukum talaq.

Ketiga, mengenai kata “kembali,” Imam Abu Hanifah dan Imam Malik berbeda. Imam Abu Hanifah berpendapat kembali kepada Islam sedangkan Imam Malik berpendapat kembali membayar kifarat zihar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Bakr Imam Aliuddin ibn Maksud al Kasani al Hanafi. (1997). *Badaiushonai'fi Tatibihi Wa Sarihi* (Cet. 1 Juz). Darul Kutub al Ilmiah.
- Abi Daud Sulaiman, A. I. al H. al M. al M. (n.d.). *Sunan Abi Daud*, (Juz 1-2). Maktabah Dahlan Indonesia.
- al Bukhori, A. I. M. A. A. ibn I. ibn I. ibn M. ibn B. (1992). *Shohih Bukhari*, (Juz 5). Darul Kutub Ilmiah.
- al Jaziri, A. (1990). *Kitab Fiqh ala Mazhab Arbaah* (Cet. 1 Jil). Darul Fikri.
- an Nasa'i, A. H. A. A. I. S. (1964). *Sunan an Nasa'i al Mujtaba'* (Juz 5, Cet). Sirkah Maktabah Wa Mutbaah Mustofal Babi.

- Arikunto, S. (1998). *Prosuder Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. PT. Rineka Cipta.
- as Siddiqi, T. M. prof. dr. (1997). *Hukum Hukum Fiqh Islam* (Edisi 2). Pustaka Putra.
- as Syafi'i, A. I. H. B. S. al Q. al R. W. al M. as S. J. A. as S. (1951). *Muwatto' al Imam Malik wa Sarhuhu Tamwirul Hawarik* (Juz 1, Cet). Syirkatul Maktabah.
- Dahlan, A. A. (1996). *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jilid 6). Ichtiar Baru Van Houve.
- Dintara Lubis, S. (2023). Akibat Hukum yang Ditimbulkan Oleh Zihar Terhadap Perkawinan Ditinjau dari Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 10(1), 60–69.
<https://doi.org/10.32505/politica.v10i1.5578>
- Imam Malik ibn Anas as Bahi Riwayah Imam Suhta bin Said at Tanwikhi an Imam Abdurrahman bin Qasim. (n.d.). *Mudawwanatul Kubro* (Jilid II). Darul Fikri.
- Jaya, D. (2020). Zihar sebagai Perbuatan Pidana (Sebuah Kajian Pustaka). *Jurnal At-Tadbir : Media Hukum Dan Pendidikan*, 30(1), 37–56.
<https://doi.org/10.52030/attadbir.v30i01.30>
- Kartono, K. (1990). *Psikologi Anak*. Mandar Maju.
- Koentjaraningrat. (1981). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Rineka Cipta.
- Kusmidi, H. (2016). Konsep Zihar Dan Implikasi Hukumnya dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum Ekonomi Dan Keagamaan*, 3(2).
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/mzn.v3i2.1035>
- Mughniyah, M. J. (2004). *Fiqh Lima Madzhab* (Edisi Leng). Lentera Basritama.
- Muhammad bin Ahmad. (1979). *Fathu Rahim ala fiqh imam malik bi Abdillah* (Juz 2 Cet.). Darul Fikri.
- Muhammad Hafidz Abi Abdillah Ibn Yazid Ghazwaini. (1995). *Sunan Ibnu Majjah* (Jilid 5). Darul Fikri.
- Muhammad, I. Q. A. W. ibn A. ibn M. ibn A. ibn R. al K. al A. as S. A. ibn R. al H. (n.d.). *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muktasid* (Juz 2). Maktabah Wa Matbaah.
- Mujiburrohman. (2024). Metode Pengajaran Tradisional dalam Pesantren. In *MEMBACA SPEKTRUM PENDIDIKAN ISLAM: Sejarah, Konsep, dan Inovasi* (pp. 57–78). Penerbit CV. Al-Haramain Lombok.
- Qalahji, M. R. (1999). *Ensiklopedi Fiqh Umar ibn Khattab RA* (Edisi 1, C). PT Raja Grafindo Persada.
- Ridwan, A., Saude, S., & Rusdin, R. (2022). Konsep Zihar dalam Pandangan Hukum Islam. *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0)*, 323–328.
- Sonhaji, A. (1992). *Tarjamah Sunan Ibnu Majah* (Jilid II). CV. As Syifa.